

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 26 /NB.2/ 2019**

**TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PT SWARNA NIAGA FINANCE**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut pembekuan kegiatan usaha PT Swarna Niaga Finance karena telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan serta Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dengan surat-surat Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat
1.	S-555 /NB.2/2019	18 Oktober 2019
2.	S-556 /NB.2/2019	18 Oktober 2019

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Jakarta, 18 Oktober 2019
Deputi Komisioner
Pengawas IKNB II



Moch. Ihsanuddin

Nomor : S-556/NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha

18 Oktober 2019


Yth.

1. Pemegang Saham PT Swarna Niaga Finance
 2. Dewan Komisaris PT Swarna Niaga Finance
 3. Direksi PT Swarna Niaga Finance
- Ruko Crystal Line Jl. Bayangkara No. 5
Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara
Tangerang, Banteng

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-302/NB.2/2019 tanggal 18 Juni 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat Saudara Nomor 080/SNF/Sec-Dir/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019, diketahui bahwa Perusahaan telah menyampaikan dokumen-dokumen pemenuhan sesuai rekomendasi pada surat Nomor S-739/NB.2/2018 tanggal 10 Desember 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final. Dengan demikian, Perusahaan memenuhi ketentuan Pasal 83 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK*".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha, dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-302/NB.2/2019 tanggal 18 Juni 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.*

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



Moch. Ihsanuddin

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.

Nomor : S-555/NB.2/2019
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Pembekuan Kegiatan Usaha

18 Oktober 2019

Yth.

1. Pemegang Saham PT Swarna Niaga Finance
 2. Dewan Komisaris PT Swarna Niaga Finance
 3. Direksi PT Swarna Niaga Finance
- Ruko Crystal Line Jl. Bayangkara No. 5
Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara
Tangerang, Banteng

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-301/NB.2/2019 tanggal 18 Juni 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dan surat-surat Saudara Nomor 071/SNF/Sec-DIR/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 hal Penyampaian Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan Nomor 73/SNF/Sec-DIR/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 hal Perbaikan Tambahan Tanggapan Rencana Pemenuhan Perusahaan, diketahui bahwa Perusahaan telah menyampaikan dokumen-dokumen pemenuhan sesuai rekomendasi pada surat Nomor S-739/NB.2/2018 tanggal 10 Desember 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final. Dengan demikian, Perusahaan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 14 ayat (1) *“Perusahaan wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:*
 - a. *administrasi dan pembukuan;*
 - b. *pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;*
 - c. *manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan*
 - d. *penerapan prinsip mengenal nasabah.”*
Pasal 14 ayat (2) *“Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.”*
2. Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 16 ayat (1) *“Perusahaan wajib menganggarkan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.”*

Pasal 16 ayat (2) *“Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus*

sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.”

- Pasal 16 ayat (3) *“Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.”*
- Pasal 16 ayat (4) *“Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.”*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa, *Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha, dengan ini sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-301/NB.2/2019 tanggal 18 Juni 2019 hal Pembekuan Kegiatan Usaha dinyatakan dicabut.*

Demikian agar menjadi perhatian.

Deputi Komisioner Pengawas Industri
Keuangan Non Bank II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Moch. Hsanuddin

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.